

**PENJELASAN/ KETERANGAN**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN**  
**ANGGARAN 2025**

**BADAN KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN SEMARANG**  
**TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat tersusun Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati ini dirancang untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Dalam Rancangan Peraturan Bupati ini disepakati bahwa Pendapatan menjadi sebesar Rp2.598.384.906.300,00 ada kenaikan sebesar Rp1.442.759.000,00 dari yang semula pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.596.942.147.300,00.

Belanja Daerah disepakati menjadi sebesar Rp2.780.461.946.935,00 ada kenaikan sebesar Rp111.372.007.635,00 dari yang semula pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.669.089.939.300,00.

Pembiayaan Daerah disepakati menjadi sebesar Rp182.077.040.635,00 ada kenaikan sebesar Rp109.929.248.635,00 dari yang semula pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp72.147.792.000,00.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Semarang, TAPD dan seluruh perangkat Daerah serta berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan hingga penetapan Peraturan Bupati ini.

Ungaran, Juni 2025

Hormat Kami,

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH .....	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN .....	1
D. DASAR HUKUM .....	2
BAB II POKOK PIKIRAN .....	3
BAB III MATERI MUATAN .....	4
A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN .....	4
B. RUANG LINGKUP MATERI .....	4
BAB IV PENUTUP .....	5
A. KESIMPULAN .....	5
B. SARAN.....	5
DAFTAR PUSTAKA.....	6

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 maka perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rancangan ini perlu disusun karena akan dijadikan sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

#### **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini harus dilakukan dikarenakan adanya beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2025;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan Silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

#### **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN**

1. Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bagi SKPD di Kabupaten Semarang.
2. Tujuan Penyusunan Peraturan Bupati ini adalah agar dalam pelaksanaan anggaran Perubahan APBD tahun anggaran 2025 lebih transparan, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Indonesia Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor        Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2025 Nomor    );

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Sebagai pedoman dalam operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Rancangan Peraturan Bupati ini memuat lampiran yang terdiri atas:

1. Ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. penjabaran perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
3. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
4. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
5. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; dan
6. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah.

Rancangan Peraturan Bupati ini disusun dimaksudkan untuk:

1. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
2. terwujudnya tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
3. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

## **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan pada muatan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah untuk merubah dan menampung adanya perubahan dari asumsi KUA dan Perubahan Prioritas dan arah kebijakan Pemerintah Daerah dari yang sudah ditetapkan sebelumnya pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan menjadi pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga lebih transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **B. RUANG LINGKUP MATERI**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ini memuat antara lain:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara;

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 perlu ditetapkan sebagai dasar untuk pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan bagi SKPD agar pelaksanaan Perubahan APBD Tahun efektif, transparan, dan akuntabel.

### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan agar segera menetapkan Peraturan Bupati tentang atas Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bagi SKPD di tahun anggaran 2025.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).